



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS PENGENDALIAN PENDUUDK, KELUARGA
BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**

NOMOR SOP	3/PPID/2020
TGL PEMBUATAN	08 Juni 2020
TGL REVISI	
TGL EFEKTIF	08 Juni 2020
DISAHKAN OLEH	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



NAMA SOP: UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> UU 14 Tahun 2008 UU 25 Tahun 2009 UU 23 Tahun 2013 PP 61 Tahun 2010 Perki 1 Tahun 2010 Perki 1 Tahun 2013 Perda Nomor 15 Tahun 2016 Permendagri 3 Tahun 2017 Perbup 12 Tahun 2016 	<ol style="list-style-type: none"> Mengetahui tugas, fungsi, sistem, dan prosedur pemerintahan Memiliki kemampuan administrasi kearsipan
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK	<ol style="list-style-type: none"> Lembaran Kerja dan Rencana Kerja Term of Reference Alat Tulis Kantor Jaringan Internet
Peringatan	Pencatat dan pendataan
<ol style="list-style-type: none"> Apabila SOP ini tidak dijalankan sebagaimana mestinya akan berakibat pada tertundanya pemberian informasi dan dokumentasi publik, Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan, Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana 	<ol style="list-style-type: none"> Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy Disimpan dalam bentuk data tercetak

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket	
		PPID Utama dan PPID Pembantu	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Komponen atau Perangkat Daerah	Pemohon	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Melakukan kajian atas informasi/dokumen yang tidak termasuk dalam DIP dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	■				Berkas Permohonan Informasi/dokumen dari pemohon informasi	Setiap saat	Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/ scan identitas diri (NIK)	
2	Memberikan pertimbangan atas informasi/dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, kepatutan dan kepentingan umum		■			Dasar hukum : UUKIP 14 Tahun 2008, PERKI 1 Tahun 2010 Dan Perda Nomor 15 Tahun 2016	Pada hari dan jam kerja	Surat Keputusan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	
3	Menyampaikan kepada PPID atas status informasi/dokumen yang diminta permohonan informasi, apakah termasuk rahasia atau terbuka. Jika informasi/dokumen yang dimaksud adalah terbuka, maka PPID memerintahkan kepada komponen/Perangkat Daerah untuk menyerahkan informasi/dokumen yang dimaksud. Jika status informasi/dokumen oleh Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dinyatakan rahasia, maka PPID membuat surat penolakan kepada pemohon informasi.	■		■		Informasi/dokumen yang telah dinyatakan terbuka untuk publik	Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi.	Informasi/dokumen dari komponen atau Perangkat Daerah	
4	Memberikan informasi yang diminta oleh pemohon informasi dengan menandatangani tanda bukti penerimaan atau memberikan surat penolakan kepada pemohon jika status informasi/dokumen dinyatakan rahasia.				■	Informasi atau Dokumen yang diminta oleh pemohon informasi atau surat penolakan jika informasi/dokumen tersebut dikategorikan rahasia	Maksimal diberikan perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi	Informasi publik yang diminta oleh Pemohon Informasi atau surat penolakan	